

Penggunaan Dana Desa di Sultra Fokus Pada Delapan Hal



Sumber gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1741771262007-KAKANWIL_DJPb_SULTRA_SYARWAN_4/9yaihgmdk11glg.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Kendari : Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat sampai dengan 10 Maret 2025 total penyaluran dana yang di salurkan telah mencapai Rp24,86 miliar atau 1,72 persen dari total pagu sebesar Rp1,44 triliun. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Syarwan mengatakan berdasarkan data per 10 Maret 2025 realisasi penyaluran dana desa di Sultra telah mencapai Rp24,86 miliar dari total pagu Rp1,44 Triliun.

“Dari jumlah tersebut sudah ada 57 desa pada tiga kabupaten yakni Wakatobi, Bombana dan Konawe yang telah menyalurkan dana desa tahap I,” tutur Syarwan di Kendari, Rabu (12/3/2025). Menurut Syarwan pada tahun 2025 ini, penggunaan dana desa di Sultra di fokuskan pada delapan hal yakni penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15 persen dari anggaran dana desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.

“Kemudian penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting,” ujar Syarwan. Selanjutnya kata Syarwan dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. “Selanjutnya pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal serta program sektor prioritas lainnya di desa,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1385751/penggunaan-dana-desa-di-sultra-fokus-pada-delapan-hal>, “Penggunaan Dana Desa di Sultra Fokus Pada Delapan Hal”, tanggal 12 Maret 2025.
2. <https://www.antaraneews.com/video/4701589/delapan-fokus-penggunaan-dana-desa-tahun-2025-di-sultra>, “Delapan fokus penggunaan dana desa tahun 2025 di Sultra”, tanggal 10 Maret 2025.

Catatan:

- bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perihal Desa diatur dalam:
 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Oleh karena pada berita membahas mengenai dana desa, maka dalam catatan berita ini akan menggunakan 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam catatannya karena secara spesifik mengatur perihal dana desa.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Angka 8 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Angka 9 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - d. Angka 10 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada:
1. Pasal 1
 - a. Angka 5 menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - b. Angka 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 - c. Angka 15 menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 - d. Angka 16 menyatakan bahwa Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
 2. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
 3. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;

- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan
 - e. Belanja Daerah Provinsi; dan
 - f. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pasal 74 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.